



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 655/Pdt.G/2021/PN.Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : STEVEN PADANG
Tempat/Tanggal lahir : Manado, 30-September-1974
Umur : 47 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Warganegara : Indonesia
NIK : 7171013009740002
Alamat : Lingkungan V, Desa Molas, Kecamatan Bunaken,
Kota Manado (dahulu)
Ba kost (sekarang)
Agama : Kristen
Pekerjaan : Nelayan
Status kawin : Menikah
Pendidikan : SLTP

Selanjutnya disebut-----**PENGUGAT**

M E L A W A N

Nama : DEBBY YOHANIS
Tempat/Tanggal lahir : Manado, 14-Desember-1979
Umur : 42 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Warganegara : Indonesia

Halaman 1 dari 12 Hal. Putusan nomor : 655/Pdt G/2021/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 7171015412790002

Alamat : Lingkungan V, Desa Molas

Kec. Bunaken, Kota Manado

Agama : Kristen

Pekerjaan : -

Status kawin : Menikah

Pendidikan : SLTP

Selanjutnya disebut-----**TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor : 655/Pdt.G/2021/PN.Mnd tanggal 3 November 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 655/Pdt.G/2021/PN.Mnd tentang hari dan tanggal persidangan tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan keterangan saksi-saksi serta meneliti alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Nomor : 655/Pdt.G/2021/PN.Mnd telah megemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami-istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 September 2002 dihadapan pemuka agama Kristen Pdt.Poluakan Lasut, Di Kota Manado dan tercatat pada Dinas Catata Sipil dan Kependudukan Kota Manado Berdasarkan Akte Perkawinan Nomor 267/XI/I4/2003 Stbl.1933 No.75

Halaman 2 dari 12 Hal. Putusan nomor : 655/Pdt G/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat di karuniai tiga orang

anak bernama:

1. JEKLIN YOLANDA PADANG, Tempat Tanggal Lahir Manado, 14 Juni 1995, Jenis Kelamin Perempuan, NIK 7171014406950001 (sudah menikah)
 2. FANI LEVIANI PADANG, Tempat tanggal lahir Mantehage 23 Februari 1997, Umur 24 tahun, Jenis kelamin Perempuan, NIK 7171016302970001
 3. JENYVER JEMIMA PADANG, Tempat tanggal lahir Manado 15 Januari 1999, Umur 22 tahun, Jenis kelamin Perempuan, NIK 7171015501990001
 4. VIRGINIA MIRANDA PADANG, Tempat tanggal lahir Manado 11 November 2010, Umur 11 tahun, Jenis kelamin Perempuan, NIK 7171015111100001.
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, ini dibuktikan dengan lahirnya Ketiga anak tersebut diatas.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai cekcok besar sekitar tahun 2019 disebabkan karena ada orang ketiga.
5. Bahwa Penggugat merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang suami, karena Tergugat berbuat Tindakan-tindakan yang menyimpang.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok. Ini disebabkan oleh karena Penggugat menegur Tergugat untuk tidak berhubungan dengan pria lain, namun tergugat mengabaikan teguran Penggugat dan justru mengambil kesempatan untuk berhubungan dengan pria lain saat Penggugat pergi bekerja.
7. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat, Penggugat tidak tahan lagi.
8. Bahwa sudah jelas terpenuhi alasan dalam perceraian berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 3 dari 12 Hal. Putusan nomor : 655/Pdt G/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Pasal 19 f “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

9. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama VIRGINIA MIRANDA PADANG belum dewasa maka sangatlah beralasan hukum apabila segala kebutuhan pendidikan serta kebutuhan lainnya di tanggung bersama Penggugat dan Tergugat.

10. Bahwa melihat latar belakang serta kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan dan dipertahankan serta dipersatukan lagi selain harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa atas dasar dalil dan pertimbangan sebagaimana Penggugat uraikan tersebut di atas, maka perkenan Penggugat mohon agar Yang Mulia Hakim dapat menjatuhkan amar putusan atas perkara ini sebagai berikut:

A. PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 30 September 2002 yang tercatat dalam akta perkawinan Nomor 267/XI/I4/2003 Stbl.1933 No.75 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Manado, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan menurut hukum anak Penggugat dan Tergugat Bernama VIRGINIA MIRANDA PADANG, Berada dalam asuhan Bersama Penggugat dan Tergugat sampai dewasa serta biaya hidup anak tersebut menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum

Halaman 4 dari 12 Hal. Putusan nomor : 655/Pdt G/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Manado untuk segera didaftarkan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam buku register yang disediakan untuk keperluan tersebut.

5. Biaya perkara menurut hukum.

B. SUBSIDAIR :

Jika Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya yang bernama MARIO FERDINANDUS MANENGKEY, SH, advokad pada Kantor Hukum Mario Ferdinandus Manengkey dan rekan, yang beralamat di Jalan Dahlia E Nomor 16 GPI, Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget, Kota Manado, sesuai Surat Kuasa tertanggal 11 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado nomor : 1288/SK/PN.Mnd tanggal 29 Oktober 2021, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya untuk Mendamaikan para pihak dengan menunjuk Mediator dari Pengadilan Negeri Manado yaitu sdri. DJULITA T. MASSORA, SH.,MH, Namun sesuai dengan laporan Mediasi dari Hakim Mediator tersebut bahwa Mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian beban pembuktian di bebaskan kepada penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat oleh Kuasa Hukum Penggugat dan atas pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya tanpa ada perbaikan, perubahan maupun penyempurnaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah di panggil secara sah untuk menjawab gugatan penggugat namun tergugat sudah tidak hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat Melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup lalu diberi tanda P-1 s/d P-6, sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan nomor : 267/XI/14/2003 tertanggal 5 Juni 2003 atas nama STEVEN PADANG dan DEBBY JOHANIS, diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy dari fotocopy Kartu Keluarga tertanggal 2 Juni 2016 atas nama Kepala Keluarga STEVEN PADANG, diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 7171LT2011001513 tertanggal 28 Februari 2011 atas nama VIRGINIA MIRANDA PADANG, diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 443/Disp.2007 tertanggal 7 Desember 2007 atas nama JEKLIN YOLANDA PADANG, diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 7171LT20110000088 tertanggal 5 Januari 2011 atas nama JENYFER JEMIMA PARERA PADANG, diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 7171LT011220200008 tertanggal 1 Desember 2020 atas nama FANI ELVIANI PADANG, diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat dari P-1 sampai P-6 telah diberi meterai dan dicocokkan dengan Aslinya dan ternyata cocok, sehingga dapat dipakai dalam pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 12 Hal. Putusan nomor : 655/Pdt G/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : saksi **ANIYATI BAWENTI** dan Saksi **ALFONS DANIEL MONGI** dibawah sumpah/janji menurut agamanya, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya (terlampir dalam berita acara sidang);

Menimbang, bahwa setelah acara pembuktian selesai, penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan Kesimpulan dan Mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari dengan seksama dan secara cermat dalil-dalil gugatan penggugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim, dalam perkara ini penggugat dengan gugatannya tersebut pada pokoknya telah mendalilkan bahwa oleh dan diantara penggugat dengan tergugat telah dilaksanakan perkawinan secara sah pada tanggal 30 September 2002, di hadapan pemuka agama Kristen Pdt. Poluakan Lasut dan telah dicatatkan di Catatan Sipil Kota Manado dengan nomor : 267/IX/P4/2003, sehingga dengan demikian penggugat dan Tergugat adalah suami/Isteri yang sah sesuai dengan amanat undang undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan mana semula adalah dalam keadaan rukun dan damai akan tetapi kemudian telah terjadi pertengkaran dan percecokan diantara penggugat dan tergugat, sehingga penggugat memohonkan agar pengadilan menyatakan perkawinan tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 7 dari 12 Hal. Putusan nomor : 655/Pdt G/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi persoalan pokok dan harus diperiksa dalam perkara ini adalah :

“Apakah benar dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ?

Menimbang, bahwa dari bukti – bukti surat dan keterangan saksi – saksi yang didengar didepan persidangan yang diajukan oleh penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam perkara ini, ternyata dan adalah fakta dalam perkara ini bahwa benar antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah di Manado pada tanggal 30 September 2002;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **ANİYATI BAWENTI** dan Saksi **ALFONS DANIEL MONGI**, yang menerangkan bahwa antara penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat telah mempunyai pria idaman lain dalam kehidupan rumah tangga dan sering minum minuman keras dan merokok dan Penggugat sudah sering menegur tapi tidak di hiraukan;

Menimbang, bahwa dari segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim memperoleh fakta dalam perkara ini bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal ini mengakibatkan penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dari akhir Tahun 2019 sampai dengan saat ini, dan saat ini tidak mau kembali lagi untuk membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut menurut pendapat Majelis Hakim telah dapat dikwalifiser sebagai suatu keadaan bahwa diantara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan percecokan yang berlangsung secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 8 dari 12 Hal. Putusan nomor : 655/Pdt G/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta sebagaimana dikemukakan diatas, majelis berpendapat bahwa adalah fakta didalam perkara ini oleh dan diantara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat diharapkan lagi untuk didamaikan, sehingga dengan demikian tujuan mereka untuk membentuk perkawinan sebagaimana dimaksud oleh undang – undang Nomor I Tahun 1974 Tentang perkawinan menjadi tidak tercapai;

Menimbang, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga adalah merupakan salah satu alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum penggugat, sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 belum dapat dipertimbangkan sebelum Majelis Hakim mempertimbangan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 yang menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat pada Kantor Pencatatan Sipil di Kota Manado yang dilangsungkan pada tanggal 30 September 2002 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 267/XI/P4/2003 Stbl 1933 No. 75, Putus karena perceraian dengan sekala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang ditemukan dipersidangan yaitu dari Bukti P-1, P-2 dan keterangan kedua orang saksi yang memberikan keterangan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi cecok yang terus menerus sehingga Tergugat telah pergi meninggalkan pengugat dan tidak pernah kembali lagi untuk membina keluarganya, karena Tergugat telah

Halaman 9 dari 12 Hal. Putusan nomor : 655/Pdt G/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai pria lain, dan sering merokok dan minum minuman keras hal ini sudah sering di larang oleh penggugat tetapi tergugat tidak menghiraukan, maka petitum ke-2 ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-3 yang Meminta hak Asuh Anak dan pemeliharaan anak bernama : VIRGINIA MIRANDA PADANG, berada dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat sampai Anak tersebut Dewasa serta biaya hidup anak tersebut menjadi Tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **ANİYATI BAWENTI** dan Saksi **ALFONS DANIEL MONGI** memberikan keterangan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang Anak dan yang 3 (tiga) orang anak telah dewasa dan yang 1 (satu) orang anak belum dewasa;

Menimbang, bahwa Anak yang bernama VIRGINIA MIRANDA PADANG, Anak perempuan yang lahir di Manado pada Tanggal 11 November 2010, tersebut masih di bawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya dan demi kesejahteraan anak tersebut harus tetap berada dalam pemeliharaan kedua orang Tuanya, sehingga dengan demikian Petitum ke 3 (tiga) dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat yang memohonkan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, dengan alasan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, telah dinyatakan putus karena perceraian, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan tempat perkawinan dilaksanakan sesuai amanat pasal 35

Halaman 10 dari 12 Hal. Putusan nomor : 655/Pdt G/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang No. I Tahun 1974 Tentang perkawinan dengan demikian petium

ke- 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan maka sepatasnyalah tergugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya tertera pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum ke- 1 dikabulkan;

Memperhatikan, pasal – pasal RBG dan, pasal 19 furuf f, dan b Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang - undangan lainnya yang bersangkutan dengan gugatan ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 30 September 2002 yang tercatat dalam Akta Perkawinan nomor : 267/XI/I4/2003 Stbl. 1933 No. 75 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Menyatakan Hak Asuh dan Pemeliharaan anak bernama VIRGINIA MIRANDA PADANG, berada dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut Dewasa dan Mandiri, serta biaya hidup anak tersebut menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk dicatat dalam register yang di sediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam gugatan ini sejumlah Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Hal. Putusan nomor : 655/Pdt G/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 oleh kami **YANCE PATIRAN, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **GLENNY J. L. DE FRETES, SH.MH** dan **ASTEA BIDARSARI, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **NONTJE CH. OPIT** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ASTEA BIDARSARI, SH.,MH

YANCE PATIRAN, SH.,MH

GLENNY J. L. DE FRETES, SH.,MH

Panitera Pengganti

NONTJE CH. OPIT

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya proses	:	Rp.	150.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	360.000,-
Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	560.000,- (Lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Hal. Putusan nomor : 655/Pdt G/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)